



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 349/Un.08/R/Kp 07.1/03/2019

## MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015,  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama,
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XIII BKN Nomor NG-12018000259 tanggal 11 Maret 2019,

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan :

## KESATU

- Pegawai Negeri Sipil.
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama                            | : Hendri Ahmadian, S.Si. M.I.M                 |
| 2. Tanggal Lahir                   | : 4 Januari 1983                               |
| 3. NIP                             | : 198301042014031002                           |
| 4. Pendidikan                      | : S-2 SISTEM INFORMASI Tahun 2011              |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata Muda Tingkat I / III/b / 1 Maret 2014 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit           | : Asisten Ahli / 150.0                         |
| 7. Unit Kerja                      | : UIN Ar-Raniry Banda Aceh                     |
| 8. Instansi Induk                  | : Kementerian Agama                            |

terhitung mulai tanggal **1 April 2019** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata**, golongan ruang **III/c**, dalam jabatan **Lektor angka kredit 205.5** dengan masa kerja golongan **5 tahun 1 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.839.700** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## KEDUA


: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 18 Maret 2019

a.n. Menteri Agama RI  
Rektor,



Prof. Dr. H. WARUL WALIDIN AK, MA  
NIP. 195811121985031007

## Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN BANDA ACEH;
5. Dekan Dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Pertinggal.